

Kajian Hukum Pidana terhadap Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak di Kecamatan So'a Kabupaten Ngada

Ludowikus Yosef Soa Wage¹, Rudepel Petrus Leo², Heryanto Amalo³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

E-mail: ludowikusyosefsoawage@gmail.com¹, rudi.leo@staf.undana.ac.id²,
heryanto.amalo@staf.undana.ac.id³

Article History:

Received: 28 Mei 2026

Revised: 31 Agustus 2026

Accepted: 07 September 2026

Keywords: Hukum Pidana Anak, Kekerasan Terhadap Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Hukum Anak, Pertanggungjawaban Pidana Anak.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum oleh hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh pelaku anak terhadap anak korban serta perlindungan hukum terhadap anak pelaku berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada dan Pengadilan Negeri Bajawa. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan melibatkan 33 informan yang terdiri atas hakim, anak pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, guru, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum oleh hakim didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis, seperti usia anak, penyesalan pelaku, dan peluang pembinaan. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku diberikan sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan pidana melalui pendampingan hukum, pemeriksaan secara humanis, persidangan tertutup, serta pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan perlindungan hak anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian penting dari generasi penerus bangsa yang harus memperoleh perlindungan hukum, jaminan hak hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun, dalam praktiknya, tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak tidak hanya menempatkan anak sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku. Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan keluarga, lingkungan sosial, serta implementasi sistem perlindungan anak di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi persoalan hukum karena anak pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi di sisi lain negara wajib menjamin perlindungan hak anak sebagai pelaku maupun korban.

Fakta di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak terus terjadi setiap tahun. Berdasarkan data perkara anak yang telah diperiksa dan diputus pada Pengadilan Negeri Bajawa selama tahun 2020–2024 tercatat sebanyak 16 kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Salah satu kasus yang menonjol adalah perkara tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw yang terjadi di Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada. Dalam perkara tersebut, pelaku masih berusia 17 tahun sedangkan korban berusia 16 tahun. Peristiwa bermula ketika korban dan beberapa temannya melakukan tindakan yang memicu kemarahan pelaku dengan mengoleskan garam ke bibir pelaku saat sedang tidur. Pelaku kemudian melakukan kekerasan fisik secara berulang hingga korban meninggal dunia setelah sempat dibawa ke Puskesmas Waepana. Atas perbuatannya, anak pelaku dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan.

Kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan kompleks dalam penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian. Di satu sisi, hakim harus menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap korban, tetapi di sisi lain juga harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), anak pelaku diketahui masih berstatus pelajar aktif, menyesali perbuatannya, serta dinilai masih memiliki kesempatan untuk dibina dan memperbaiki diri. Orang tua pelaku juga telah mengupayakan perdamaian dan pemulihan secara adat kepada keluarga korban. Namun demikian, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dengan pertimbangan bahwa pidana diperlukan agar anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara pendekatan pemidanaan dan pendekatan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Kajian mengenai kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak sebelumnya telah diteliti dari berbagai perspektif. Pilliang, Muliadi, dan Marlina (2020) menemukan bahwa penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak belum berjalan optimal karena masih terdapat ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap anak pelaku dan hak korban. Putri (2023) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual harus tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan rehabilitatif dalam SPPA. Penelitian Silalahi dan Jamba (2023) juga menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana berat tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa karena hukum pidana anak lebih menekankan pembinaan dan rehabilitasi. Sementara itu, Ummah dan Rosnawati (2023) lebih memfokuskan kajiannya pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian Nurisman (2022) turut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap anak masih menghadapi tantangan normatif dan implementatif pasca lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian sebelumnya lebih banyak membahas kekerasan seksual terhadap anak, penerapan diversi, serta perlindungan hukum terhadap korban anak. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan pelaku dan korban sama-sama anak masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku diterapkan ketika tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori berat dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Dengan demikian, terdapat research gap berupa belum adanya kajian yang secara spesifik menganalisis penerapan hukum

pidana terhadap anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak korban serta perlindungan hukum terhadap anak pelaku dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum oleh hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh pelaku anak terhadap anak korban di Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana anak, khususnya terkait keseimbangan antara pemidanaan, perlindungan anak, dan keadilan bagi korban dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat dan putusan pengadilan. Pendekatan studi kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw mengenai tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian di Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana anak, khususnya KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, serta pada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai wilayah hukum yang menangani perkara tindak pidana tersebut. Fokus penelitian meliputi penerapan hukum oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw.

Informan dan responden dalam penelitian ini berjumlah 33 orang yang terdiri atas 1 orang anak pelaku, 2 orang tua korban, 2 orang tua pelaku, 1 ketua yayasan, 1 kepala sekolah, 8 guru, 15 orang masyarakat, dan 3 orang hakim. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam permasalahan penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan responden terkait penerapan hukum dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing, coding, dan tabulasi data. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan hasil penelitian secara sistematis dan menghubungkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum ke peristiwa khusus yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian oleh Pelaku Anak terhadap Anak Korban

Penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh pelaku anak terhadap anak korban pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam perkara tersebut, anak pelaku yang masih berusia 17 tahun didakwa melanggar Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak karena melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan fakta persidangan, tindak pidana bermula ketika korban bersama beberapa temannya mengganggu pelaku dengan mengoleskan garam pada bibir pelaku saat sedang tidur. Tindakan tersebut memicu kemarahan pelaku sehingga melakukan pemukulan secara berulang terhadap korban hingga korban tidak berdaya dan akhirnya meninggal dunia setelah sempat dibawa ke Puskesmas Waepana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum oleh hakim tidak hanya didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan tujuan pembinaan terhadap anak pelaku. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yoseph Soa Seda, S.H., selaku hakim dalam perkara tersebut, pidana penjara dijatuhkan agar anak pelaku memperoleh pembinaan secara intensif dan dapat memperbaiki perilakunya di masa depan. Pertimbangan tersebut diperkuat dengan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang menyatakan bahwa anak pelaku masih berstatus pelajar aktif, menyesali perbuatannya, dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat akibat pengaruh lingkungan pergaulan bebas serta kurangnya pengawasan orang tua. Selain itu, orang tua pelaku juga menyatakan kesediaannya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak apabila diberikan kesempatan untuk kembali ke lingkungan keluarga.

Dalam proses penjatuhan pidana, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Aspek yuridis didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, aspek non yuridis meliputi usia anak, kondisi psikologis anak, penyesalan pelaku, latar belakang keluarga, serta peluang anak untuk dibina dan memperbaiki diri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan terhadap anak pelaku. Hakim berpendapat bahwa pidana penjara tetap diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sekaligus pembinaan agar anak tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Tabel 1. Temuan Penelitian Penerapan Hukum dalam Perkara Anak

No	Aspek Temuan	Hasil Penelitian
1	Dasar hukum	Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak dan UU SPPA
2	Usia pelaku	17 tahun
3	Usia korban	16 tahun
4	Bentuk tindak pidana	Kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian
5	Faktor penyebab	Pengaruh pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua
6	Pertimbangan hakim	Aspek yuridis dan non yuridis
7	Pertimbangan non yuridis	Penyesalan pelaku, usia anak, status pelajar, dan peluang pembinaan

8	Putusan hakim	Pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan
9	Tujuan pemidanaan	Pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana
10	Perlindungan anak	Tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Anak pelaku dipandang sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk dibina dan direhabilitasi, sehingga pemidanaan tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi lebih diarahkan pada pembinaan mental, pendidikan, dan pembentukan karakter anak. Dalam konteks ini, pidana penjara diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk memberikan efek pembinaan sekaligus perlindungan terhadap masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam perkara ini mencerminkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hakim tidak hanya mempertimbangkan akibat perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, tetapi juga mempertimbangkan masa depan anak pelaku sebagai bagian dari generasi muda yang masih memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pembinaan. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia berupaya menempatkan pemidanaan anak dalam kerangka perlindungan anak dan rehabilitasi sosial tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Secara keseluruhan, penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh pelaku anak terhadap anak korban pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bju menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah berupaya menerapkan prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hakim tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis anak, usia pelaku, latar belakang keluarga, penyesalan pelaku, serta peluang pembinaan di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak tidak ditempatkan sebagai bentuk pembalasan semata, melainkan sebagai sarana rehabilitasi dan pembinaan sosial. Temuan ini sejalan dengan pendapat Kadir (2023) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana anak harus dibedakan dari pelaku dewasa karena hukum pidana anak mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan perlindungan hak anak dalam proses penegakan hukum. Selain itu, Kiswanto et al. (2021) menegaskan bahwa pidana penjara terhadap anak seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir karena anak masih memiliki kemungkinan untuk diperbaiki dan dikembalikan ke lingkungan sosialnya secara wajar.

Di sisi lain, penelitian ini juga memperlihatkan adanya paradoks dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu antara tujuan perlindungan anak dan tuntutan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi korban. Meskipun UU SPPA menekankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan karena tindak pidana yang dilakukan telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tindak pidana berat, pendekatan restoratif memiliki keterbatasan penerapan sehingga pidana penjara tetap dianggap diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Temuan tersebut sejalan dengan Hidayah dan Hapsari (2023) yang menyatakan bahwa diversifikasi dan *restorative justice* tidak selalu dapat diterapkan secara optimal pada perkara kekerasan berat karena negara tetap memiliki kewajiban menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Selain itu, Herisasono et al. (2023)

menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara anak harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan rehabilitasi anak dan dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, faktor kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh lingkungan pergaulan bebas juga menunjukkan bahwa kenakalan anak tidak dapat dipisahkan dari lemahnya kontrol sosial dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana anak seharusnya tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga memerlukan penguatan fungsi keluarga, pendidikan karakter, dan pengawasan sosial sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam perkara anak, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak, kondisi psikologis anak, latar belakang sosial, serta tujuan pembinaan terhadap anak pelaku. Hal ini dilakukan karena sistem peradilan pidana anak pada dasarnya tidak semata-mata menitikberatkan pada pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, keterangan saksi, hasil visum, keterangan terdakwa anak, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa anak pelaku melakukan kekerasan fisik secara berulang terhadap korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak telah terpenuhi sehingga anak pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan kondisi pribadi anak pelaku. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, anak pelaku diketahui masih berstatus pelajar aktif, belum pernah dihukum sebelumnya, serta menyesali perbuatannya. Anak pelaku juga bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan berlangsung. Orang tua pelaku bahkan telah melakukan upaya perdamaian dan penyelesaian secara adat dengan keluarga korban. Namun demikian, hakim tetap berpendapat bahwa pidana penjara perlu dijatuhkan karena tindak pidana yang dilakukan telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Tabel 2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

No	Pertimbangan Hakim	Keterangan
1	Dasar hukum	Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak
2	Alat bukti	Keterangan saksi, visum, keterangan terdakwa, dan LITMAS
3	Pertimbangan yuridis	Terpenuhinya unsur tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian
4	Pertimbangan non yuridis	Usia anak, kondisi psikologis, dan latar belakang keluarga
5	Hal yang memberatkan	Korban meninggal dunia, menimbulkan duka keluarga korban, dan meresahkan masyarakat
6	Hal yang	Belum pernah dihukum, menyesali perbuatan, bersikap sopan di

	meringankan	persidangan
7	Tujuan pemidanaan	Pembinaan, pendidikan, dan pencegahan pengulangan tindak pidana
8	Putusan hakim	Pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoseph Soa Seda, S.H., selaku hakim dalam perkara tersebut, pidana penjara dijatuhkan bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai sarana pembinaan agar anak pelaku dapat memperbaiki diri dan menyadari kesalahannya. Hakim menilai bahwa anak pelaku masih memiliki masa depan yang harus dilindungi sehingga pemidanaan harus tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga membentuk karakter dan mental anak agar dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan adanya keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak. Hakim mempertimbangkan beratnya akibat yang ditimbulkan berupa hilangnya nyawa korban, tetapi tetap memberikan perhatian terhadap hak-hak anak pelaku sebagai individu yang masih dapat dibina. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada aspek rehabilitasi dan perlindungan anak sebagaimana tujuan utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, dan masa depan anak pelaku. Pertimbangan yuridis hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak yang dibuktikan melalui keterangan saksi, hasil visum, keterangan terdakwa, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS). Namun demikian, hakim juga mempertimbangkan aspek non yuridis seperti usia anak, status pelaku sebagai pelajar aktif, penyesalan pelaku, sikap sopan selama persidangan, dan latar belakang keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa hakim dalam perkara anak tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga menggunakan pendekatan keadilan substantif dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Pilian (2020) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus menempatkan pembinaan dan rehabilitasi sebagai orientasi utama pemidanaan anak, bukan semata-mata pembalasan. Selain itu, Putri (2023) menjelaskan bahwa pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan kondisi psikologis dan peluang anak untuk memperbaiki diri karena anak masih berada dalam fase perkembangan mental dan sosial yang belum stabil. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan implementasi prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia.

Di sisi lain, hasil penelitian ini juga memperlihatkan adanya keseimbangan antara perlindungan anak dan kepastian hukum bagi korban serta masyarakat. Meskipun anak pelaku masih memiliki peluang untuk dibina, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan karena tindak pidana yang dilakukan telah menghilangkan nyawa korban dan menimbulkan keresahan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak tidak menghapus pertanggungjawaban pidana anak atas perbuatannya. Temuan tersebut sejalan dengan Silalahi dan Jamba (2023) yang menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana berat tetap diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum,

namun pelaksanaannya harus tetap mengedepankan prinsip pembinaan dan perlindungan hak anak. Selain itu, Pilliang, Muliadi, dan Marlina (2020) menjelaskan bahwa hakim dalam perkara anak harus mampu menyeimbangkan tiga tujuan hukum sekaligus, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dalam konteks penelitian ini, pertimbangan hakim menunjukkan adanya paradoks dalam hukum pidana anak, yaitu antara kewajiban negara melindungi anak pelaku sebagai individu yang masih dapat direhabilitasi dan kewajiban negara memberikan keadilan bagi korban serta menjaga ketertiban sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara pendekatan perlindungan anak dan kebutuhan penegakan hukum terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan kematian.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses hukum berlangsung agar anak tidak mengalami kekerasan, diskriminasi, tekanan psikologis, maupun perlakuan yang merendahkan martabat anak. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga penanganannya harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw telah diberikan sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan pidana. Perlindungan tersebut dilakukan melalui pendekatan pembinaan dan pendampingan terhadap anak agar proses hukum tidak menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan mental dan psikologis anak. Dalam perkara ini, meskipun anak pelaku dijatuhi pidana penjara, proses penanganannya tetap memperhatikan hak-hak anak sesuai ketentuan UU SPPA.

Pertama, Perlindungan Hukum pada Tingkat Kepolisian

Perlindungan hukum pada tingkat kepolisian diberikan sejak anak pertama kali menjalani proses pemeriksaan. Berdasarkan hasil penelitian, anak pelaku memperoleh pendampingan dari orang tua, penasihat hukum, dan petugas Balai Pemasarakatan (BAPAS) selama proses penyidikan berlangsung. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan anak memahami proses hukum yang dijalani dan terhindar dari tekanan maupun intimidasi selama pemeriksaan.

Selain itu, pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara humanis dengan memperhatikan kondisi psikologis anak. Penyidik tidak menggunakan pendekatan represif, melainkan mengedepankan komunikasi persuasif agar anak dapat memberikan keterangan secara bebas dan jujur. Perlindungan pada tahap penyidikan juga terlihat dari upaya penerapan diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Namun, diversifikasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena tindak pidana yang dilakukan mengakibatkan kematian dan ancaman pidananya melebihi 7 tahun penjara. Meskipun demikian, hak-hak anak selama proses penyidikan tetap diberikan, termasuk hak memperoleh perlakuan manusiawi dan hak atas bantuan hukum.

Kedua, Perlindungan Hukum pada Tingkat Kejaksaan

Pada tahap penuntutan, perlindungan hukum terhadap anak dilakukan oleh Jaksa Penuntut

Umum Anak yang memiliki kewenangan khusus menangani perkara anak. Berdasarkan hasil penelitian, jaksa tetap memperhatikan kondisi pribadi anak pelaku sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan. Hal ini terlihat dari penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam proses penuntutan.

Dalam LITMAS dijelaskan bahwa anak pelaku masih berstatus pelajar aktif, menyesali perbuatannya, dan dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan serta kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua pelaku juga menyampaikan kesediaan untuk melakukan pembinaan terhadap anak apabila diberikan kesempatan kembali ke lingkungan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penuntutan terhadap anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan masa depan anak.

Selain itu, anak pelaku tetap diberikan hak untuk memperoleh penasihat hukum dan menyampaikan pembelaannya selama proses penuntutan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi anak agar proses hukum berjalan secara adil dan tidak merugikan anak sebagai pihak yang masih memerlukan perlindungan khusus.

Ketiga, Perlindungan Hukum pada Tingkat Pengadilan

Perlindungan hukum terhadap anak pada tingkat pengadilan dilakukan melalui mekanisme persidangan khusus anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum guna menjaga identitas dan kondisi psikologis anak pelaku. Dalam proses persidangan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan aspek non yuridis yang berkaitan dengan kondisi pribadi anak.

Berdasarkan hasil penelitian, hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan, yaitu anak belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, dan masih memiliki kesempatan untuk dibina. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hasil LITMAS yang menyatakan bahwa anak memerlukan pembimbingan dan pengawasan intensif agar dapat memperbaiki perilakunya. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan anak menyebabkan korban meninggal dunia, menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban, dan meresahkan masyarakat.

Tabel 3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

No	Tahapan Perlindungan	Bentuk Perlindungan
1	Tingkat Kepolisian	Pendampingan orang tua, penasihat hukum, dan BAPAS
2	Tingkat Kepolisian	Pemeriksaan secara humanis dan tanpa kekerasan
3	Tingkat Kepolisian	Upaya diversi sesuai ketentuan UU SPPA
4	Tingkat Kejaksaan	Pertimbangan hasil LITMAS dalam proses penuntutan
5	Tingkat Kejaksaan	Hak memperoleh bantuan hukum
6	Tingkat Pengadilan	Persidangan tertutup untuk umum
7	Tingkat Pengadilan	Pertimbangan usia, psikologis, dan masa depan anak
8	Tingkat Pengadilan	Pemidanaan diarahkan pada pembinaan
9	Tingkat Lapas	Hak atas pendidikan dan pembinaan keterampilan
10	Tingkat Lapas	Hak atas kesehatan, kunjungan keluarga, dan perlakuan manusiawi

Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan dengan pertimbangan bahwa pidana tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjadi sarana pembinaan terhadap anak. Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak tetap diarahkan

pada upaya rehabilitasi dan pembentukan karakter anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Keempat, Perlindungan Hukum pada Tingkat Lembaga Pemasyarakatan

Perlindungan hukum terhadap anak juga diberikan selama anak menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, anak pelaku memperoleh hak atas pendidikan, pembinaan mental, pelayanan kesehatan, makanan yang layak, dan kegiatan pembinaan keterampilan. Selain itu, anak juga memperoleh hak untuk menerima kunjungan keluarga dan pendampingan selama menjalani pidana.

Perlindungan tersebut diberikan karena tujuan utama pemidanaan anak dalam sistem pemasyarakatan bukanlah pembalasan, melainkan rehabilitasi sosial dan pembinaan karakter anak. Anak dipandang sebagai individu yang masih memiliki masa depan sehingga negara berkewajiban memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali diterima di lingkungan masyarakat setelah selesai menjalani pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Meskipun anak dijatuhi pidana penjara, proses penegakan hukum tetap mengedepankan perlindungan hak anak, pendekatan pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia berupaya menempatkan anak pelaku sebagai subjek yang masih memiliki kesempatan untuk dibina dan direhabilitasi demi masa depannya.

Secara keseluruhan, bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi pendekatan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Perlindungan tersebut diberikan sejak tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam perkara ini, anak pelaku tetap memperoleh pendampingan hukum, pendampingan orang tua, serta pendampingan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selama proses hukum berlangsung. Selain itu, pemeriksaan dilakukan secara humanis dan persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk melindungi identitas dan kondisi psikologis anak. Temuan ini menunjukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan mental dan sosial sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara. Konsep tersebut sejalan dengan pandangan Arief Gosita (2004) yang menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala usaha untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Pandangan serupa dikemukakan oleh Maidin Gultom (2014) yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) karena anak merupakan kelompok rentan yang belum mampu melindungi dirinya sendiri secara penuh. Selain itu, Marlina (2012) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemidanaan anak, bukan sekadar pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku dalam perkara ini telah diwujudkan dalam praktik penegakan hukum pada setiap tahapan proses peradilan. Pada tingkat kepolisian, anak memperoleh hak untuk didampingi penasihat hukum, orang tua, dan petugas BAPAS selama proses pemeriksaan. Penyidik menggunakan pendekatan persuasif dan

menghindari tindakan represif agar anak tidak mengalami tekanan psikologis selama pemeriksaan. Hal ini menunjukkan implementasi prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Beijing Rules 1985 dan Convention on the Rights of the Child (CRC) yang menekankan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan martabat anak. Pada tingkat kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum Anak menggunakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. LITMAS dalam perkara ini menunjukkan bahwa anak pelaku masih berstatus pelajar aktif, dipengaruhi lingkungan pergaulan bebas, kurang memperoleh pengawasan orang tua, dan masih memiliki peluang besar untuk dibina. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif karena mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak secara menyeluruh. Pendapat ini sejalan dengan Setya Wahyudi (2011) yang menjelaskan bahwa pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak harus diarahkan pada penyelesaian yang mampu memulihkan kondisi anak, bukan memperparah kondisi psikologis dan sosialnya melalui penghukuman yang represif.

Pada tingkat pengadilan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga mempertimbangkan aspek non yuridis berupa usia anak, kondisi psikologis, penyesalan pelaku, status pelaku sebagai pelajar, dan peluang anak untuk diperbaiki melalui pembinaan. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan dengan pertimbangan bahwa pidana tersebut tidak semata-mata bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga sebagai sarana pembinaan terhadap anak pelaku. Temuan ini menunjukkan bahwa hakim telah berupaya menerapkan konsep *individual treatment* dalam hukum pidana anak, yaitu pemidanaan yang disesuaikan dengan kondisi pribadi anak pelaku. Pendapat tersebut sejalan dengan Sudarto (1986) yang menyatakan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga bertujuan memperbaiki dan membina pelaku agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat. Selain itu, Barda Nawawi Arief (2010) menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap anak harus mengutamakan perlindungan dan pembinaan karena anak merupakan individu yang masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki dibandingkan pelaku dewasa. Oleh karena itu, pidana penjara terhadap anak harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga memperlihatkan adanya paradoks dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berat. Di satu sisi, UU SPPA mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, tetapi di sisi lain anak pelaku tetap dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana yang dilakukan telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak memiliki batasan ketika tindak pidana yang dilakukan menimbulkan dampak sosial yang serius. Diversi sebagai instrumen utama dalam UU SPPA tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana melebihi 7 tahun dan tindak pidana mengakibatkan kematian. Dengan demikian, negara tetap harus menempatkan kepastian hukum, rasa keadilan korban, dan perlindungan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana anak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pilliang, Muliadi, dan Marlina (2020) yang menyatakan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara anak belum sepenuhnya efektif pada tindak pidana berat karena terdapat benturan antara kepentingan rehabilitasi anak dan tuntutan keadilan bagi korban. Selain itu, Hidayah dan Hapsari (2023) menjelaskan bahwa pidana penjara terhadap anak pada kasus kekerasan berat masih dipandang perlu untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan efek preventif bagi masyarakat.

Dalam perspektif kriminologi, faktor penyebab tindak pidana yang dilakukan anak dalam perkara ini juga menunjukkan adanya pengaruh kuat dari lingkungan sosial dan lemahnya pengawasan keluarga. Hasil LITMAS menunjukkan bahwa anak pelaku dipengaruhi oleh pergaulan bebas dan kurangnya kontrol orang tua sehingga anak mudah terlibat dalam perilaku agresif yang berujung pada tindak pidana kekerasan. Kondisi tersebut sejalan dengan teori kontrol sosial Travis Hirschi yang menjelaskan bahwa lemahnya ikatan sosial antara anak dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dapat meningkatkan kecenderungan anak melakukan perilaku menyimpang. Selain itu, teori *differential association* dari Edwin H. Sutherland juga menjelaskan bahwa perilaku menyimpang pada anak dipelajari melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, kenakalan anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kegagalan fungsi keluarga, lemahnya pengawasan sosial, dan kurang optimalnya pendidikan karakter terhadap anak.

Lebih jauh, pidana penjara terhadap anak juga berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa stigmatisasi dan labeling sosial terhadap anak pelaku. Kartini Kartono (2014) menjelaskan bahwa anak yang pernah menjalani pidana penjara berisiko mengalami penolakan sosial dan kesulitan beradaptasi kembali di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut dapat menghambat proses rehabilitasi sosial anak dan bahkan meningkatkan kemungkinan anak kembali melakukan tindak pidana (*residivisme*). Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak harus diikuti dengan pembinaan mental, pendidikan, rehabilitasi sosial, serta pendampingan psikologis yang memadai agar anak dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga pemasyarakatan anak seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai pusat rehabilitasi dan pembentukan karakter anak.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam perkara ini mencerminkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak anak dan kebutuhan penegakan hukum terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan kematian. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada dasarnya telah bergerak ke arah pendekatan rehabilitatif dan restoratif, namun dalam praktiknya pidana penjara masih digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum ketika tindak pidana yang dilakukan menimbulkan dampak serius bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tidak hanya bergantung pada mekanisme hukum formal, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, lingkungan sosial, lembaga pendidikan, dan negara dalam menciptakan sistem pembinaan yang mampu mencegah anak kembali melakukan tindak pidana di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penerapan hukum oleh hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh pelaku anak terhadap anak korban di Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw, hakim menyatakan anak pelaku terbukti melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana, serta aspek non yuridis berupa usia anak, penyesalan pelaku, kondisi keluarga, status anak sebagai pelajar, dan peluang anak untuk dibina. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada

penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw telah diberikan pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Bentuk perlindungan tersebut meliputi pendampingan oleh orang tua, penasihat hukum, dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), pemeriksaan secara humanis, persidangan tertutup untuk umum, penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) sebagai bahan pertimbangan hakim, serta pemberian hak pendidikan dan pembinaan selama menjalani pidana. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak pelaku dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, R. (1983). *Problem kenakalan anak-anak remaja*. Armico.
- Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak*. Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford University Press.
- Herisasono, A., Suja'i, M., Prihantoro, D., & Setiawan, M. H. (2023). Legal analysis of combating bullying in children as an act of violence in the analysis of Law Number 35 of 2014 amending Law Number 23 of 2002. *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2).
<https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4920>
- Hidayah, P. R., & Hapsari, I. P. (2023). Pertanggungjawaban tindak pidana oleh pelaku terhadap korban bullying di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2820–2830.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1058>
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Kadir, A. (2023). Konsepsi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana anak. *Jatijajar Law Review*, 2(1).
<https://doi.org/10.26753/jlr.v2i1.1037>
- Kartono, K. (2014). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*. Rajawali Pers.
- Kiswanto, H., Noor, H. T., Putra, H. D., & Sonjaya, S. (2021). Rehabilitasi anak pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 4(1), 1–20.
<https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1444>
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.

-
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Pilliang, A. A., Muliadi, M., & Marlina, M. (2020). Kajian yuridis terhadap sistem peradilan anak berdasarkan asas keadilan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak (Studi Kota Medan). *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(2), 108–122. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i2.127>
- Putri, S. O. S. (2023). Analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tentang anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.47134/webofscientist.v3i1.14>
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Rommelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (T. P. Moeliono, Penerj.). Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. (2021). *Putusan Pengadilan Negeri Jawa Barat Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bju*.
- Sambas, N. (2013). *Peradilan pidana anak di Indonesia dan instrumen internasional perlindungan anak serta penerapannya*. Graha Ilmu.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Genta Publishing.
- Silalahi, G. H., & Jamba, P. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat dikaji dari perspektif hukum positif Indonesia. *Scientia Journal*, 5(3). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i3.7872>
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Criminology* (10th ed.). J.B. Lippincott Company.
- Ummah, F. W., & Rosnawati, E. (2023). Analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN PMN tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.47134/webofscientist.v3i1.15>
- United Nations. (1985). *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- United Nations. (1990). *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.